



PERHIMPUNAN PELAJAR
INDONESIA DI JERMAN
INDONESIA STUDENTS
ASSOCIATIONS IN GERMANY
VEREINIGUNG INDONESISCHER
STUDENTEN IN DEUTSCHLAND e.V.
REGISTERGERICHT:
AMTSGERICHT BONN
REGISTERJAHR: 1963
REGISTERNUMMER: VR2912

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI JERMAN

PEMBUKAAN

(Preamble)

Atas kesadaran yang penuh akan kewajiban menuntut ilmu, menjalin persatuan dalam ikatan kekeluargaan di kalangan pelajar Indonesia dan berpartisipasi aktif dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur serta membina hubungan baik dan membangun jaringan yang luas dengan dunia internasional, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami putra-putri Indonesia yang sedang menuntut ilmu di Jerman menghimpun diri dalam wadah PPI Jerman.

ANGGARAN DASAR

BAB I

Tata Organisasi

Pasal 1

Nama, Waktu dan Kedudukan

1) Nama

Nama Organisasi adalah Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman, disingkat PPI Jerman/Indonesian Students Association in Germany/Vereinigung Indonesischer Studenten in Deutschland.

2) Waktu

PPI Jerman didirikan di Bad Godesberg pada tanggal 4 Mei 1956.

3) Kedudukan

a) Perhimpunan berkedudukan di tempat ketua terpilih.



PERHIMPUNAN PELAJAR
INDONESIA DI JERMAN
INDONESIA STUDENTS
ASSOCIATIONS IN GERMANY
VEREINIGUNG INDONESISCHER
STUDENTEN IN DEUTSCHLAND e.V.
REGISTERGERICHT:
AMTSGERICHT BONN
REGISTERJAHR: 1963
REGISTERNUMMER: VR2912

- b) Terdaftar sebagai Badan Hukum di kota Bonn pada tanggal 22 Oktober 1963,
No. 2912

Pasal 2

Asas dan Dasar

PPI Jerman berasaskan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945.

Pasal 3

Sifat dan Bentuk

PPI Jerman adalah organisasi yang bersifat politis non-partais, ilmiah, sosial dan independen berbentuk perhimpunan.

Pasal 4

Lambang

- 1) Lambang organisasi PPI Jerman sebagai berikut:



- 2) Lambang perhimpunan berupa obor, tangan dan bola dunia, dengan 6 titik yang melambangkan bendera Jerman dan tulisan PPI Jerman dengan latar belakang bendera Indonesia.
- 3) Makna: Semangat berhimpun dalam dunia kesiswaan dari pelajar Indonesia yang ada di Jerman.



PERHIMPUNAN PELAJAR
INDONESIA DI JERMAN
INDONESIA STUDENTS
ASSOCIATIONS IN GERMANY
VEREINIGUNG INDONESISCHER
STUDENTEN IN DEUTSCHLAND e.V.
REGISTERGERICHT:
AMTSGERICHT BONN
REGISTERJAHR: 1963
REGISTERNUMMER: VR2912

BAB II

Visi dan Misi

Pasal 5

Visi

Menghimpun, melindungi dan memperjuangkan kepentingan anggota anggotanya dalam rangka meningkatkan kualitas diri dan mengoptimalkan segala potensi yang ada bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur untuk menjadi warga yang berguna bagi bangsa dan Negara Indonesia pada khususnya dan dunia pada umumnya.

Pasal 6

Misi

- 1) Memupuk rasa persatuan antara anggota-anggotanya dan saling membina dalam suasana kekeluargaan.
- 2) Menyelenggarakan dan/atau mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kesiswaan dan sosial.
- 3) Menjalin dan mempererat hubungan dengan organisasi - organisasi nasional maupun internasional yang sesuai dengan visi dan misi PPI Jerman.

BAB III

Keanggotaan

Pasal 7

Jenis dan Syarat Keanggotaan

- 1) Anggota PPI Jerman adalah mereka yang terdaftar sebagai anggota di PPI Cabang.
- 2) Anggota PPI Jerman terdiri dari anggota penuh, luar biasa, dan kehormatan dengan kriteria sebagai berikut:



- a) Anggota penuh adalah Warga Negara Indonesia yang terdaftar pada salah satu lembaga perguruan tinggi dan/atau institusi pendidikan atau pengajaran yang setara dan bertempat tinggal di Jerman;
- b) Anggota luar biasa adalah mereka dari segala kebangsaan yang menaruh simpati terhadap PPI Jerman, tetapi tidak memenuhi salah satu persyaratan dalam AD pasal 7.2.a;
- c) Anggota kehormatan adalah mereka yang telah berjasa kepada PPI Jerman

Pasal 8

Hak-Hak Anggota

1) Anggota Penuh:

- a) Ikut berbicara dan mempunyai hak memilih dan dipilih dalam rapat perhimpunan;
- b) Memegang jabatan dalam perhimpunan;
- c) Ikut berbicara dan meminta pertanggung-jawaban dari pengurus pusat dalam dalam Sidang Perwakilan Anggota (SPA);
- d) Berhak mengusulkan seseorang menjadi anggota kehormatan melalui SPA.

2) Anggota Luar Biasa:

- a) Hadir dan ikut berbicara dalam rapat perhimpunan;
- b) Mengikuti kegiatan-kegiatan perhimpunan yang bersifat umum;
- c) Berhak mengusulkan seseorang menjadi Anggota Kehormatan melalui SPA.

3) Anggota Kehormatan:

- a) Hadir dan ikut berbicara dalam rapat perhimpunan;
- b) Mengikuti kegiatan-kegiatan perhimpunan yang bersifat umum.



Pasal 9

Kewajiban Anggota

1) Anggota Penuh:

- a) Taat pada AD/ART PPI Jerman;
- b) Melaksanakan hasil-hasil rapat perhimpunan;
- c) Melaksanakan misi perhimpunan sesuai dengan AD pasal 6.

2) Anggota Luar Biasa:

- a) Taat pada AD/ART PPI Jerman;
- b) Melaksanakan hasil-hasil rapat perhimpunan;
- c) Melaksanakan misi perhimpunan sesuai dengan AD pasal 6.

Pasal 10

Penerimaan Keanggotaan

1) Penerimaan Keanggotaan penuh dan luar biasa ditentukan oleh peraturan cabang dan tidak boleh bertentangan dengan AD/ART PPI Jerman.

- a) Yang bersangkutan telah menyatakan kesediaanya untuk menjadi anggota PPI Jerman dengan segala hak-haknya seperti yang tertulis dalam AD pasal 8.3;
- b) Yang bersangkutan telah memperkenalkan diri dan disahkan dalam rapat cabang;
- c) Yang bersangkutan telah membayar uang iuran.

2) Keanggotaan kehormatan sah, apabila:

- a) Yang bersangkutan telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi anggota PPI Jerman dengan segala hak-haknya seperti yang tertulis dalam AD pasal 8.3;



- b) Yang bersangkutan telah memperkenalkan diri dalam SPA;
- c) Pengangkatannya telah disetujui dan disahkan dalam SPA.

Pasal 11

Pemberhentian Keanggotaan

- 1) Keanggotaan seseorang diberhentikan, apabila ia:
 - a) Mengingkari AD/ART PPI Jerman;
 - b) Menjadi anggota perhimpunan atau alat yang memusuhi Bangsa dan Negara Indonesia dan/atau PPI Jerman;
 - c) Ikut aktif dalam wadah lain yang merugikan aktivitas PPI Jerman;
 - d) Terbukti secara hukum melakukan tindakan perdata/pidana berat.
- 2) Pemberhentian keanggotaan diputuskan dalam rapat cabang, kecuali pemberhentian anggota kehormatan diputuskan dalam SPA.
- 3) Seseorang dengan sendirinya tidak lagi menjadi anggota, apabila ia:
 - a) Meninggal dunia;
 - b) Berhenti menjadi anggota atas permintaan sendiri;
 - c) Tidak lagi memiliki izin tinggal di Jerman, kecuali anggota kehormatan.



BAB IV

Struktur dan Badan Kelengkapan Perhimpunan

Pasal 12

Struktur

Struktur Organisasi Perhimpunan terdiri dari:

1) Pusat

adalah badan koordinasi perhimpunan cabang yang berkedudukan di tempat pengurus pusat dan merupakan penanggung jawab hukum perhimpunan;

2) Cabang

adalah badan representatif dari perhimpunan berkedudukan di wilayah atau masing-masing kota dan bersifat semi otonom;

3) Badan Pengawas Kegiatan dan Keuangan (BPKK)

adalah badan dari perhimpunan yang mengontrol dan mengawasi kegiatan dan keuangan pengurus pusat yang bersifat independen.

Pasal 13

Badan Kelengkapan Perhimpunan

1) Sidang Perwakilan Anggota atau SPA

adalah musyawarah tertinggi yang dihadiri oleh perwakilan anggota;

2) Sidang Perwakilan Anggota Luar Biasa atau SPA-LB

adalah musyawarah tertinggi yang dihadiri oleh perwakilan anggota yang dilaksanakan dalam keadaan darurat;

3) Rapat perhimpunan:



adalah rapat yang diselenggarakan pengurus pusat dan dihadiri oleh pengurus cabang;

4) Rapat Cabang:

adalah rapat yang diselenggarakan oleh pengurus cabang dan dihadiri oleh anggota cabang;

5) Pengurus Pusat:

adalah badan pekerja harian di tingkat pusat yang ketuanya dipilih dalam SPA atau SPA-LB;

6) Pengurus Cabang:

adalah badan pekerja harian di tingkat cabang yang ketuanya dipilih dalam rapat cabang;

7) Mekanisme Kontrol:

adalah kewajiban pengurus pusat dan cabang untuk memiliki suatu mekanisme kontrol terhadap kegiatan dan keuangan masing-masing.

BAB V

Fungsi dan Tugas Badan Kelengkapan Perhimpunan

Pasal 14

Sidang Perwakilan Anggota dan Sidang Perwakilan Anggota Luar Biasa

1) Sidang Perwakilan Anggota atau SPA:

- a) SPA memiliki kekuatan hukum tertinggi dalam perhimpunan;
- b) SPA bersidang sekurang-kurangnya satu kali dalam masa kepengurusan;
- c) SPA berfungsi untuk memilih ketua pengurus pusat dan ketua BPKK;



- d) SPA memiliki wewenang untuk mengubah AD/ART, jika dianggap perlu;
 - e) SPA memiliki wewenang untuk meminta Laporan Pertanggungjawaban kepada Pengurus Pusat dan BPKK;
 - f) SPA berhak menerima atau menolak Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat dan BPKK;
 - g) Peninjauan dan pencabutan keputusan-keputusan SPA hanya dapat dilakukan di SPA;
 - h) SPA mengesahkan anggota kehormatan;
 - i) Keputusan SPA mengikat setiap anggota dan berlaku dalam segala badan kelengkapan perhimpunan;
 - j) SPA mengesahkan garis-garis besar Program Kerja PPI Jerman.
- 2) Sidang Perwakilan Anggota Luar Biasa atau SPA-LB:
- a) SPA-LB memiliki kekuatan hukum yang sama seperti SPA;
 - b) SPA-LB dilaksanakan dalam keadaan darurat;
 - c) SPA-LB hanya dapat dijalankan jika diusulkan oleh anggota dan didukung sekurang-kurangnya 50%+1 dari jumlah anggota dalam rapat perhimpunan.

Pasal 15

Rapat Cabang dan Rapat Perhimpunan

- 1) Rapat Perhimpunan:
- a) Menjabarkan dan mendefinisikan garis-garis besar Program Kerja yang ditetapkan dalam SPA;
 - b) Rapat perhimpunan dapat dilaksanakan melalui tatap muka atau menggunakan media lainnya.
- 2) Rapat Cabang:



- a) Menetapkan peraturan dan keputusan yang bersifat independen dan berlaku bagi cabang yang bersangkutan dan tidak bertentangan dengan AD/ART PPI Jerman;
- b) Mengusulkan SPA-LB dan perubahan AD/ART.

Pasal 16

Pengurus Pusat

- 1) Pengurus pusat mempunyai hak:
 - a) Mewakili perhimpunan ke luar seperti yang tercantum dalam AD pasal 6.3;
 - b) Mengusulkan SPA-LB.
- 2) Pengurus pusat mempunyai kewajiban:
 - a) Melaksanakan keputusan-keputusan SPA;
 - b) Melakukan koordinasi dengan PPI Cabang;
 - c) Melaksanakan misi seperti yang tercantum dalam AD pasal 6;
 - d) Menyelesaikan persoalan-persoalan PPI Jerman baik ke luar dan ke dalam, jika dianggap perlu.

Pasal 17

Pengurus Cabang

- 1) Menjalankan misi perhimpunan sesuai dengan AD pasal 6.
- 2) Melaksanakan keputusan-keputusan SPA.
- 3) Melaksanakan keputusan-keputusan Rapat Cabang.



Pasal 18

Badan Pengawas Kegiatan dan Keuangan

- 1) Menjalankan fungsi kontrol terhadap pengurus pusat sesuai dengan AD pasal 12.3.
- 2) Membentuk tim verifikasi sekurang-kurangnya beranggotakan 5 (lima) perwakilan dari PPI Cabang yang berbeda.
- 3) Melakukan verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban pengurus pusat dan dilaporkan dalam SPA/SPA-LB.
- 4) Mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dan sesuai dengan fungsi kontrol pada AD pasal 18.1.
- 5) Berhak mengusulkan SPA-LB.

BAB VI

Pengambilan Keputusan

Pasal 19

Keputusan Sidang

- 1) Setiap keputusan dalam perhimpunan diambil secara musyawarah dan mufakat.
- 2) Musyawarah dilaksanakan berdasarkan gotong-royong dengan sikap saling memberi dan menerima dalam suasana kekeluargaan dan toleransi antara segenap peserta musyawarah.
- 3) Musyawarah bertujuan untuk mencari kesatuan pendapat atau kesadaran dan rasa tanggung jawab di antara segenap peserta musyawarah.
- 4) Apabila musyawarah tidak menghasilkan mufakat, maka diadakan pemungutan suara. Keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- 5) Setiap persidangan SPA diatur berdasarkan tata tertib SPA yang dibuat oleh panitia dan disahkan di SPA.



BAB VII

Keuangan

Pasal 20

Keuangan

- 1) Keuangan perhimpunan didapatkan dari:
 - a) Hasil-hasil usaha yang tidak bertentangan dengan AD/ART;
 - b) Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat terhadap PPI Jerman;
 - c) Iuran dari PPI cabang yang besarnya ditetapkan di SPA.
- 2) Keuangan dipergunakan untuk membiayai keperluan di perhimpunan dalam mewujudkan visi dan misi perhimpunan.
- 3) Pengawas keuangan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

Aturan Tambahan

Pasal 21

Perubahan AD/ART

- 1) Kehendak perubahan AD/ ART dapat diajukan oleh seluruh anggota PPI melalui perwakilan PPI di masing-masing cabang yang kemudian akan disampaikan kepada pengurus pusat.
- 2) Kehendak tersebut harus disepakati secara tertulis oleh rapat perhimpunan sebagai salah satu agenda SPA selanjutnya, serta telah diberitahukan kepada segenap anggota perhimpunan melalui masing-masing cabang.
- 3) Dalam Perubahan AD/ART harus dilaksanakan dalam SPA dengan persetujuan dari sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ mandat yang ada di SPA dan sekurang-kurangnya 50%+1 dari jumlah anggota yang hadir.



Pasal 22

Pembubaran Perhimpunan

- 1) Pembubaran perhimpunan dapat dilakukan dalam SPA yang acara pembubarannya harus diberitahukan kepada segenap anggota perhimpunan setahun sebelumnya.
- 2) Pembubaran harus disetujui oleh seluruh anggota PPI Jerman.
- 3) Apabila PPI Jerman dibubarkan, maka kepemilikan inventaris PPI Jerman akan ditetapkan dalam rapat perhimpunan.

Pasal 23

Hal Lain-Lain

Hal lain- lain yang tidak tercantum dalam Anggaran Dasar, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan yang diputuskan oleh SPA.



ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 1

Keanggotaan

- 1) Penerimaan keanggotaan penuh dan luar biasa diserahkan sepenuhnya kepada PPI Cabang.
- 2) Penerimaan keanggotaan kehormatan diserahkan sepenuhnya kepada SPA.
- 3) Anggota hanya boleh terdaftar dalam satu PPI Cabang.
- 4) Anggota yang terdaftar dibuktikan dengan surat pernyataan keanggotaan (Beitrittserklärung).

Pasal 2

Pemberhentian Keanggotaan

- 1) Pemberhentian keanggotaan penuh dan luar biasa diserahkan sepenuhnya pada PPI Cabang.
- 2) Pemberhentian keanggotaan kehormatan dibahas dan diputuskan dalam SPA.

Pasal 3

Sidang Perwakilan Anggota dan Sidang Perwakilan Anggota Luar Biasa

- 1) Sidang Perwakilan Anggota atau SPA:
 - a) Anggota SPA yang mempunyai hak bicara adalah sebagai berikut:
 - i) Pengurus Pusat;
 - ii) Anggota Penuh di PPI cabang yang memperoleh mandat dari pengurus cabang;
 - iii) Badan Pengawas Kegiatan dan Keuangan.



- b) Sistem pembagian hak suara dalam SPA adalah satu suara untuk satu PPI Cabang;
 - c) Pengurus cabang berkewajiban memberikan surat mandat kepada wakil-wakilnya di SPA;
 - d) SPA sah apabila terdapat sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ mandat dan/atau dihadiri sekurang-kurangnya 50%+1 dari jumlah anggota SPA;
 - e) SPA dikoordinir oleh Dewan Presidium dan Tuan Rumah yang mengajukan diri dan/atau ditunjuk oleh pengurus pusat atas persetujuan Forum di dalam Rapat Perhimpunan. SPA sepenuhnya dipimpin oleh Dewan Presidium.
 - f) Rapat-rapat SPA senantiasa terbuka untuk anggota yang lain yang bukan anggota SPA, kecuali rapat tertutup yang ditentukan oleh peserta sidang;
 - g) SPA diumumkan sekurang-kurangnya enam minggu sebelum SPA;
 - h) Notulen SPA dibuat oleh panitia penyelenggara SPA dan disahkan dalam SPA tersebut.
- 2) Apabila kuorum belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 3.1.d, SPA dapat dimulai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ dari jumlah PPI Cabang;
 - b) SPA dapat dimulai apabila perwakilan PPI Cabang belum sepenuhnya hadir namun telah memberikan konfirmasi kehadirannya.
- 3) Sidang Perwakilan Anggota Luar Biasa atau SPA-LB
 - a) SPA-LB dapat dilaksanakan apabila disetujui sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah PPI Cabang;
 - b) Ketentuan ART pasal 3.1 berlaku juga untuk SPA-LB.



Pasal 4

Pengurus Pusat

1) Syarat Pengurus Pusat:

Merupakan Anggota Penuh PPI Jerman selama periode kepengurusan pusat PPI Jerman

2) Pembentukan dan Pembebasan:

- a) Ketua yang dipilih oleh SPA atau SPA-LB membentuk kepengurusan selambat-lambatnya 4 minggu setelah SPA yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - i) Wakil Ketua;
 - ii) Sekretaris;
 - iii) Bendahara.
- b) Masa kepengurusan akan dijabat dalam jangka waktu satu tahun dan berhak untuk dipilih kembali periode selanjutnya, dengan masa jabatan maksimal dua periode.
- c) Apabila ketua terpilih tidak dapat melaksanakan ART pasal 4.2.a, maka BPKK memanggil para ketua cabang untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- d) Susunan Pengurus Pusat harus diberitahukan melalui surat resmi kepada Pengurus Cabang, selambat-lambatnya tiga minggu setelah pengurus pusat yang baru terbentuk.
- e) Mengangkat dan pembebastugasan pengurus pusat PPI Jerman merupakan hak prerogatif ketua (acuan UUD 1945 pasal 17).

3) Susunan:

- a) Pengurus pusat terdiri dari ketua, wakil ketua dan pengurus harian lainnya yang diangkat sesuai kebutuhan.



- b) Ketua mewakili perhimpunan ke luar dan ke dalam.
 - c) Wakil ketua mewakili ketua apabila ketua berhalangan, dalam hal lain ia bertindak atas persetujuan ketua.
 - d) Apabila terjadi kekosongan jabatan ketua umum maka jabatannya akan diisi oleh hirarki jabatan setingkat dibawahnya dan ketua yang baru wajib menjalankan amanah SPA sebelumnya sampai habis masa jabatan kepengurusan tersebut.
 - e) Pengurus selain ketua yang tidak aktif dalam jangka waktu enam bulan dapat diberhentikan dan ditunjuk penggantinya oleh ketua.
- 4) Laporan dan Pertanggungjawaban:
 - a) Pengurus pusat wajib memberikan laporan tertulis secara berkala setiap enam bulan sekali kepada seluruh PPI Cabang dan BPKK, yang mencakup laporan kegiatan, administrasi, keuangan dan kebijakan.
 - b) Pengurus pusat berkewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan segala tindakannya dalam SPA secara tertulis.
- 5) Pembebasan Pengurus Pusat:
 - a) Pengontrolan keuangan pengurus pusat dilakukan oleh Badan Pengawas Kegiatan dan Keuangan yang diatur dalam ART pasal 8.
 - b) SPA adalah badan kelengkapan satu-satunya yang berhak membebaskan pengurus pusat dari jabatannya, setelah mempertimbangkan Laporan BPKK tersebut.
- 6) Rapat-rapat:

Rapat pengurus pusat diadakan menurut keperluan.
- 7) Standarisasi calon ketua:

Pernah menjabat menjadi pengurus PPI Cabang dan/atau PPI Jerman selama satu periode dan/atau dengan dukungan dari PPI Cabang tanpa harus pernah menjabat.



Pasal 5

Cabang

Hal-hal yang berkenaan dengan mekanisme penyelenggaraan rapat cabang diserahkan sepenuhnya kepada PPI Cabang.

1) Pendirian Cabang:

- a. Cabang dapat didirikan di wilayah/kota- kota yang calon anggota penuhnya berjumlah sekurang-kurangnya 5 orang.
- b. Pendirian PPI Cabang harus dilaporkan kepada pengurus pusat dan disahkan dalam SPA.
- c. Di satu kota hanya dapat didirikan satu cabang PPI yang sah.
- d. Di tempat di mana cabang-cabang PPI Jerman belum didirikan, calon calon anggotanya dapat menggabungkan diri dengan cabang yang terdekat.

2) Pembekuan cabang:

- a) Pembekuan dapat dilakukan atas permintaan cabang itu sendiri.
- b) Cabang yang dibekukan dapat memilih satu perwakilan untuk tetap memiliki hak akses informasi dari pengurus pusat
- c) Pembekuan cabang hanya dapat dilakukan dalam SPA.

3) Pengaktifan kembali:

- a) Pengaktifan kembali hanya dapat dilakukan apabila rapat cabang yang diselenggarakan memenuhi persyaratan sesuai ART pasal 5, sedangkan inisiatif pengundangannya dapat dilakukan oleh setiap individu anggota. Ketua mewakili perhimpunan ke luar dan ke dalam.
- b) Pengaktifan kembali harus diberitahukan secara tertulis kepada pengurus pusat dan cabang-cabang lain.
- c) Pengaktifan kembali hanya dapat dilakukan dalam SPA.



4) Pembubaran cabang:

- a) Cabang dibubarkan apabila melanggar AD/ART.
- b) Pembubaran cabang dapat dilakukan atas permintaan cabang itu sendiri.
- c) Pembubaran cabang hanya dapat dilakukan dalam SPA.

5) Pemekaran atau penggabungan cabang:

- a) Pemekaran cabang dapat diajukan oleh cabang tersebut atas permintaan cabang itu sendiri.
- b) Penggabungan dua atau lebih cabang dapat diajukan atas permintaan cabang terkait.
- c) PPI Cabang yang mengajukan perubahan nama harus melampirkan hasil surat keputusan perubahan nama PPI Cabang dalam rapat cabang terkait.
- d) Pemekaran atau penggabungan atau perubahan nama cabang harus memenuhi ART pasal 5 dan hanya dapat disahkan di dalam SPA.

Pasal 6

Pengurus Cabang

- 1) Mekanisme pemilihan pengurus cabang diserahkan sepenuhnya kepada PPI Cabang.
- 2) Pengurus cabang yang baru harus memberitahukan susunan kepengurusannya kepada pengurus pusat dalam waktu tiga minggu setelah terbentuk.

Pasal 7

Keuangan

- 1) Uang iuran untuk pengurus pusat akan disepakati dalam rapat perhimpunan.
- 2) Uang iuran untuk pengurus cabang akan disepakati dalam rapat cabang masing-masing.



- 3) Pengurus cabang berhak dan berkewajiban memberi peringatan kepada anggotanya yang mengabaikan ketentuan dalam ART pasal 7.1 dan 7.2.
- 4) Pembiayaan delegasi cabang ke SPA untuk dua delegasi sedapat mungkin ditanggung oleh pengurus pusat sesuai dengan kesanggupannya dan ditetapkan dalam rapat perhimpunan.

Pasal 8

Badan Pengawas Kegiatan dan Keuangan

- 1) Badan Pengawas Kegiatan dan Keuangan (BPKK) beranggotakan sekurang kurangnya 5 (lima) orang perwakilan dari cabang yang berbeda untuk masa kerja satu periode kepengurusan PPI Pusat.
- 2) BPKK wajib melaksanakan tugasnya sekurang-kurangnya enam bulan sekali dan memberitahukan hasil pemeriksaannya secara tertulis kepada masing masing cabang dan PPI Pusat.
- 3) Para pelaksana pengawas kegiatan dan keuangan berhak memeriksa keuangan administrasi dan inventaris pengurus pusat.
- 4) BPKK wajib mempertanggungjawabkan hasil kerjanya dalam SPA.
- 5) Batas wilayah atau kekuasaan BPKK dalam mengawasi kinerja PPI Jerman dan/atau PPI Cabang bila diperlukan
 - a) BPKK dapat mengeluarkan SP (Surat Peringatan) kepada PPI Jerman apabila melanggar ketentuan atau ketetapan AD/ART.
 - b) PPI Jerman berhak mengajukan nota pembelaan kepada BPKK.
 - c) Apabila BPKK menolak nota pembelaan dari PPI Jerman mendapatkan SP3 maka BPKK berikan mengajukan pengadaan SPA kepada PPI Cabang.



PERHIMPUNAN PELAJAR
INDONESIA DI JERMAN
INDONESIA STUDENTS
ASSOCIATIONS IN GERMANY
VEREINIGUNG INDONESISCHER
STUDENTEN IN DEUTSCHLAND e.V.
REGISTERGERICHT:
AMTSGERICHT BONN
REGISTERJAHR: 1963
REGISTERNUMMER: VR2912

Pasal 9

Pengelolaan dan Penggunaan Data

- 1) Data yang dikumpulkan dari anggota PPI Jerman dapat digunakan oleh Pengurus Pusat dan PPI Cabang untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program kerja.
- 2) Pengurus Pusat wajib mengatur mekanisme perlindungan data serta mencegah penyalahgunaan data sesuai dengan dokumen petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis atau dokumen sejenis yang disetujui dalam Rapat Perhimpunan, dengan tetap mengacu pada peraturan perlindungan data yang berlaku di Jerman ataupun Uni Eropa.
- 3) Keputusan mengenai sanksi atas pelanggaran mekanisme perlindungan data dibahas secara terbuka dalam Sidang Perwakilan Anggota (SPA).

Amandemen AD/ART ini diajukan dan disahkan pada Sidang Perwakilan Anggota Luar Biasa PPI Jerman 2025 yang diselenggarakan pada tanggal 18 Mei 2025, dan berlaku sejak periode kepengurusan PPI Jerman 2024/2025.